



PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI LAUT DI KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN

Elisa Pusparini¹, Novi Winarti^{2*}, Uly Sophia³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Email Koresponden: 190565201120@student.umrah.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.287>

Article info:

Submitted: 01/08/24

Accepted: 18/10/24

Published: 30/10/24

Abstract

Maritime accident cases in Karimun Regency, Durai District continue to increase. This research aims to find out the role of the government, especially the Transportation Service, in supervising and ensuring public safety when using sea transportation in Durai District. This research uses Arif's Theory which has 4 (four) indicators, namely the government as a regulator, the government as a dynamist, the government as a facilitator, the government as a catalyst. The type of research used is qualitative descriptive research. data collected using interview and documentation methods. The results of this research show that the government's role as a regulator is still lacking in providing regulations, where there are no written regulations regarding passenger quantity, the government's role as a dynamist is still unsatisfactory in the eyes of the public, this is because there are no checks that should be carried out by the Department. Transportation and the Sahbandar Team, the role of the government as a facilitator which is indicated as a facilitator is also similar to the regulator where the public feels dissatisfied because there are no checks carried out by the Transportation Service for safety equipment on ships, the government's role as a catalyst is that the government has a position as an actor who accelerates developing regional potential and what makes it possible can become a social model for creating participation, which according to the public's view, when something happens at sea, in reality it always involves many parties. The obstacles faced by the relevant agencies are due to natural factors, and the pompong departure schedule from Durai to Semembang, Sandam and Akat Island which is not synchronized, where the Durai District transportation agency is located in Karimun district.

Keywords : *Supervision, Sea Transportation, Government*

Abstrak

Kasus kecelakaan laut di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai bertambah terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi laut di Kecamatan Durai. Penelitian ini menggunakan Teori Arif yang memiliki 4 (empat) indikator yakni pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai katalisator. jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. data yang di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah masih kurang dalam memberi peraturan yang di mana tidak adanya peraturan tertulis mengenai kuantitas penumpang, peran pemerintah sebagai dinamisator masih kurang memuaskan di mata masyarakat hal ini di karenakan tidak adanya pengecekan yang semestinya di lakukan oleh Dinas Perhubungan dan Tim Syahbandar ataupun dinas lainnya, peran pemerintah sebagai fasilitator yang berindikatorkan fasilitator juga serupa dengan regulator yang di mana masyarakat merasa kurang puas karena tidak adanya pengecekan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk alat keselamatan di kapal, peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah memiliki kedudukan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan yang memungkinkan bisa menjadi model sosial untuk menciptakan partisipasi yang di mana menurut pandangan masyarakat ketika ada sesuatu hal yang terjadi di laut pada kenyataannya selalu melibatkan banyak pihak. kendala yang di hadapi oleh dinas terkait yaitu karena faktor alam, dan jadwal keberangkatan pompong dari Durai ke Semembang, Sandam dan Pulau Akat yang tidak sinkron, yang di mana Dinas Perhubungan Kecamatan Durai ini terletak di Kabupaten Karimun.

Kata Kunci : Pengawasan, Transportasi Laut, Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Pengawasan adalah suatu proses untuk dapat memastikan apakah suatu program yang di buat telah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan. di samping itu pengawasan juga memiliki arti yang berarti suatu strategis bagi suatu organisasi. pengawasan yang di maksud yaitu kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Dinas Perhubungan dalam hal ini sangat mengantisipasi bertambah nya angkutan umum yang tidak melakukan uji layak jalan, maka dari instansi tersebut memberikan himbauan dengan peraturan bahwa harus ada pengawasan berlayar bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap penumpang sehingga masyarakat dengan aman, nyaman dan tenang dalam menaiki angkutan umum (Sururama, 2020)

Pengawasan juga merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis oleh masyarakat. Pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat penting demi keamanan dan penertiban berlalu lintas sehingga masyarakat dapat dengan nyaman ketika berada di dalam transportasi umum serta kelancaran dan keamanan di jalan (Surutama, 2020)

Terdapat tugas dari Dinas Perhubungan yang melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan kinerjanya dalam memperhatikan alat transportasi air yaitu dengan melaksanakan pengawasan lalu lintas semacam pencatatan manifest jumlah penumpang yang tiba atau penumpang yang berangkat serta pencatatan jumlah dan jenis barang dan melaksanakan pemeriksaan alat keselamatan pelayaran. hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian yang tidak di inginkan dalam pelayaran angkutan laut khususnya di perairan Kabupaten Karimun

Adapun peraturan yang mengatur tentang hal ini, tertuang dalam menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang sebagai berikut :

- a. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan jaringan jalur kapal yang di pisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya
- b. Angkutan penyeberangan jarak jauh merupakan kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan

pada lintas-lintas jarak jauh yang di tetapkan pemerintah untuk melayani lintasan yang secara komersial belum menguntungkan

- c. Angkutan penyeberangan tujuan tertentu merupakan kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan pada lintasan yang di tetapkan pemerintah untuk melayani daerah tujuan tertentu yang terletak di perairan laut, sungai dan danau
- d. Barang lepas adalah barang yang tidak di angkut di atas kendaraan
- e. Kapal angkutan penyeberangan adalah kapal motor penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang di gerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan berserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu dermaga yang berbeda
- f. Kapal angkutan penyeberangan jarak jauh kendaraan air yang di gerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan berserta muatan yang masuk dan keluar melalui pintu dermaga yang berbeda yang memiliki konstruksi lambung dasar ganda, serta memiliki paling sedikit 2 mesin
- g. Kapal angkutan penyeberangan tujuan tertentu merupakan kendaraan air yang di gerakkan tenaga mekanik, dapat memiliki konstruksi lambung dasar ganda, dapat memiliki paling sedikit 2 mesin induk yang berfungsi untuk melayani daerah tujuan tertentu sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang, barang lepas, dan kendaraan berserta muatan yang masuk dan keluar dapat melalui pintu dermaga
- h. Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang di selenggarakan untuk umum pada lintasan penyeberangan dengan memungut bayaran dan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan oprasional prasarana, sarana, dan perairan
- i. Lintasan penyeberangan suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan danau yang di tetapkan sebagai lintasan angkutan penyeberangan
- j. Persetujuan pengoprasian kapal angkutan penyeberangan yang di berikan untuk setiap kapal dalam melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan pada lintasan penyeberangan yang di tentukan
- k. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha Indonesia yang khusus di dirikan untuk usaha angkutan penyeberangan
- l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pelayaran
- m. Direktur jendral adalah pemimpin yang tinggi yang untuk bertanggung jawab di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

Di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun terdapat 2 pelabuhan yang di mana masyarakat ketika ingin berpergian selalu menggunakan pelabuhan tersebut untuk berpergian ke Sandam, Semembang dan Pulau Akat pelabuhan ini berfungsi sebagai alat transportasi orang dan barang antar pulau juga bersifat ekonomis. Kecamatan Durai juga mempunyai pelabuhan khusus nelayan terdapat 12 pelabuhan gumbang yang berada di desa Telaga Tujuh.

Di Kecamatan Durai adalah salah satu pulau yang di mana masyarakat ketika ingin berpergian selalu menggunakan pompong, namun pada kenyataannya pompong itu sudah terbilang tidak layak lagi di gunakan dan tidak di sertai dengan alat-alat pelindung seharusnya di sediakan seperti halnya tarpal untuk melindungi para penumpang ketika hari hujan, dan juga tidak tersedianya *life jacket* yang bisa menjadi penyelamat utama ketika terjadi apa-apa dan terkadang pembawa pompong yang selalu

membawa penumpang dengan muatan yang lebih terutama bagi anak-anak sekolah

Gambar. 1 Dokumentasi kapal dan kelebihan muatan



2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pada jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan bersifat deskriptif ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran umum tentang lingkungan sosial atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode deskriptif kualitatif ialah metode yang dipakai untuk mendeskripsikan ataupun menganalisis sebuah temuan penelitian, tapi tidak dipakai untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena menggunakan teori untuk sebuah penjelasan, sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Oleh sebab itu, penelitian dilaksanakan dengan penjabaran, penggambaran dan ringkasan dalam berbagai situasi guna memperoleh pemahaman mengenai peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan keselamatan alat transportasi air di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah salah satu tugas yang terkait dengan manajemen organisasi. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan langkah awal dalam manajemen. Tindakan menilai pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah selesai sebelumnya merupakan definisi pengawasan itu sendiri. Tahapan yang harus diikuti dalam proses pemantauan: pertama standar harus ditetapkan, kedua pelaksanaan kegiatan harus diukur, ketiga pelaksanaan harus dibandingkan dengan standar dan penyimpangan harus diperiksa, dan terakhir tindakan perbaikan harus diambil.

Dalam mengatasi hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah khususnya dinas Kabupaten Karimun berperan penting dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait peran dinas perhubungan dalam pengawasan dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan alat transportasi laut di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara dengan berpedoman pada pedoman wawancara. Penggunaan pedoman wawancara

akukan untuk menyeleksi data yang di perlukan sesuai topik pembahasan.

Dalam melihat peran dinas dalam peran dinas perhubungan dalam pengawasandan keselamatan masyarakat dalam penggunaan alat transportasi laut di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Penulis menggunakan teori Arif yang mana untuk mencari tau ruang lingkup peran yang di kerjakan oleh seseorang yang mendiamis suatu posisi. dalam menjalankan perannya ada 4 indikator yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah sebagai regulator

Sebagai Regulator yang di mana pemerintah berperan untuk menyiapkan arah buat menyeimbangkan penyelenggaraan pembaguna lewat penerbitan peraturan- peraturan yang ada, selaku regulator dinas Perhubungan Kabupaten Karimun seharusnya memberi acuan dasar semacam peraturan serta tugas pokok dari bidangangkutan pelayaran laut.

2. Peran Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu apabila terdapat hambatan dalam proses pembangunan, peran dinamis pemerintah adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam rangka menopang dan memajukan dinamika pembangunan daerah. salah satu tugas pemerintah adalah memberikan kepemimpinan dan pengarahan yang menyeluruh dan efisien kepada masyarakat. biasanya rekomendasi ini berasal dari dewan penasihat atau organisasi khususnya yang menawarkan sarana dan pelatihan kepada masyarakat

Sebagai dinamisator Pemerintah berperan lewat pemberian bimbingan serta pengarahan secara intensif serta efektif pada masyarakat serta pembawa kapal. dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam menjalankan perannya tidak cumasendiri, tapi bergandengan bersama instansi yang terkait dalam melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas perhubungan udara dan laut

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah selaku fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang menguntungkan buat terselenggaranya pembangunan daerah. selaku fasilitator pemerintah bekerja di bidang pendanaan atau pemodalan bagi masyarakat yang berdaya serta bantuan melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan. Selain itu dalam kapasitasnya sebagai fasilitator pemerintah berupaya menciptakan dan mendukung lingkungan yang tenang, nyaman, dan aman, antara lain dengan membuat infrastuktur dan panduan pembangunan lebih mudah di akses Sebagai fasilitator pemerintah mewujudkan kondisi yang kondusif buat pelaksanaan pembangunan daerah. Selaku fasilitator, Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun melalui bidang Perhubungan laut dan udara yaitu memberikan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi para penumpang dengan memperhatikan alat keselamatan dan muatan kapal.

4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran sebagai katalisator adalah pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat keselamatan pengguna alat transportasi sebagai mestinya memiliki modal usul untu berpartisipasi dalam menjaga keselamatan

Gambar 2. Kondisi kapal



4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas perhubungan dalam pengawasan dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan alat transportasi laut di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, belum bisa dikatakan baik hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Peran pemerintah sebagai regulator belum menjalankan tugas sebagai mana mestinya para masyarakat khususnya Kecamatan Durai belum puas dengan kinerja Dinas Perhubungan terlebihnya dalam hal pengawasan bukan dinas tidak bekerja hanya saja pengawasan yang dilakukan belum begitu terlihat
2. Peran pemerintah sebagai dinamisor dapat dilihat bahwa yang terlibat belum melakukan dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya karena tidak adanya sosialisasi tentang alat keselamatan dan tidak adanya alat keselamatan yang tersedia di dalam pompong
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator yang di amana masyarakat berpandangan bahwa dinas terkait tidak pernah melakukan kunjungan atau pengecekan secara rutin terhadap pompong dan keselamatan masyarakat
4. Peran pemerintah sebagai katalisator yang mana pada dasarnya dinas-dinas terkait hanya ada ikut serta ketika ada hal yang di perlukan seperti contoh nya halnya kejadian kecelakaan laut atau tragedi-tragedi yang terjadi di laut pasti ada pihak-pihak lain yang ikut serta.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K. (2014). *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan* (Pertama). Justice Publisher.



- Dwiyana, O. (2019). *Peran Pushidrosal Dalam Turut Mewujudkan Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia* (Kedua). Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut.
- Gultom, E. (2020). *Buku Pengakutan Laut* (Pertama). Mitra Wacana Media.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. Wi. (2015). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. In *Pustaka Setia Bandung* (pp. 1–254).
- Perhubungan, D. (2022). *Transportasi Dalam Angka Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Cv.
- Raji, H. (2015). *Transportasi Laut Sebagai Poros Maritim Dunia*
- Santoso, E. (2009). *Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut*.
- Akademi, D., & Nusantara, M. (2018). *Jurnal Sainara Vol. 2 No. 2 Maret 2018 PERAN SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN* Dedeh Suryani, Aprilia Yudi Pratiwi, Sunarji, Andi Hendrawan *Dosen Akademi Maritim Nusantara Cilacap*. 2(2).
- Fita, F. H. (2020). *Manajemen Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bukit tinggi*. *Jurnal Teori Dan Praktek Administrasi Publik*, IV(1), 20–25.
- Hendriyansyah, Puspaningrum, I., & Hidayaturrehman, M. (2022). *Kualitas Pelayanan Transportasi Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep (Studi PT. Sumekar dan PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kabupaten Sumenep)*. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 17(1), 26–45.
- Jinca, Y. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Transportasi wilatah Kepulauan*. PT Nas Media Indonesia
- La Manguntara, & Hasniah. (2023). *Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Keselamatan Trasportasi Laut Di Pelabuhan Lasalimu Kabupaten Buton*. *Journal Publicuho*, 6(1), 355–365.
- Rembaen, B. Z., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pengembangan Transportasi Pedesaan Di Pulau Kabaruan*. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1– 11.
- Ridwan, M. (2021). *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Komunikasi*. Renggong, R., & Hamid, H. (2021). *PELAYARAN DI WILAYAH KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR The Analisis of the Skippers ' Legal Responsibility for Sailing Safety in Main Port Office Makassar*. 3(2), 79–87
- Yusman. (2022). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Air di Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Riau.